



**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB  
NOMOR :32/SEK.PN.W4-U2/KP.4.1.3/1/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT/PEGAWAI PEMAKAI (PENGGUNA)  
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
PADA KANTOR PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi Penatausahaan Barang Milik Negara dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Bengkulu dipandang perlu Penunjukan Pejabat /Pemakai (Pengguna) kendaraan bermotor pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;  
2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah;  
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;  
4) Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4.U2/228/PL.06/1/2023 tanggal 2 Januari 2023;  
Kedua : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pemakai/pengguna kendaraan bermotor roda 2 (dua) pada Pengadilan Negeri Bengkulu;  
Ketiga : Pejabat/Pegawai sebagai pemakai (Pengguna) berkewajiban memelihara, merawat dan menjaga dengan baik;  
Keempat : Apabila kendaraan tersebut hilang menjadi tanggung jawab pemakai (pengguna) kendaraan tersebut;  
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Kuasa Pengguna Barang,

  
**Jumari, S.T., M.H**  
NIP. 19820424 200912 1 004

- Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu,
  2. Yang bersangkutan,
  3. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR: 32/SEK.PN.W4-U2/KP.4.1.3/1/2024

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT / PEGAWAI PEMAKAI (PENGGUNA)  
KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA)  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA, NIP	JABATAN	JENIS KENDARAAN, TAHUN, NO POLISI
1.	RULLY ANDRIAN, S.Sos., S.H., M.H NIP. 19850328 200604 1 004	Panitera Muda Perdata	Honda NF 100 TD, 2008, BM 5284 D

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Kuasa Pengguna Barang,



**Jumari, S.T., M.H**  
NIP. 19820424 200912 1 004